

Analisis Kondisi Likuiditas BPR di Provinsi NTT Pada Masa Pandemi COVID-19

Ni Nyoman Ayu Oktarini Utami

Universitas Muhammadiyah Kupang, Email: aoktarini@gmail.com

Abdul Malik Hasyim

Universitas Muhammadiyah Kupang, Email: amalikhasyim@gmail.com

Fitriningsih Amalo

Universitas Muhammadiyah Kupang

Upik Djanier

Universitas Muhammadiyah Kupang

Abstrak

Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui kondisi likuiditas melalui *Cash Ratio* dan *Loan to Deposit Ratio* Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19). Metode Penelitian dengan menggunakan teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisa data kualitatif data kuantitatif. Hasil Penelitian yaitu kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) BPR pada periode bulan Agustus 2019 s.d. Agustus 2020 masih tergolong SEHAT meskipun terdapat peningkatan nilai rasio LDR pada bulan Maret dan April 2020 yaitu masing-masing sebesar 2,02% dan 1,97% bertepatan dengan masa awal penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Kondisi *Cash Ratio* BPR pada periode bulan Agustus 2019 s.d. Agustus 2020 masih tergolong SEHAT meskipun terdapat penurunan nilai *Cash Ratio* pada bulan Maret dan April 2020 yaitu masing-masing sebesar 2,04% dan 0,96% bertepatan dengan masa awal penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia.

Kata Kunci : *Bank Perkreditan Rakyat (BPR)*, *Coronavirus Disease (COVID-19)*, *Likuiditas*

PENDAHULUAN

Saat ini terdapat banyak sekali Lembaga Jasa Keuangan yang berkembang baik secara global maupun nasional dengan masing-masing karakteristik yang berbeda. Lembaga Jasa Keuangan tersebut ada untuk membantu kegiatan ekonomi masyarakat yang juga terus mengalami perkembangan. Adapun salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dan sudah sangat dikenal yaitu industri Perbankan.

Industri perbankan atau biasa disebut bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, hingga posisi Agustus 2020 jumlah dana yang telah dihimpun oleh bank secara nasional sebesar Rp7.295.557 miliar sedangkan untuk jumlah dana yang telah disalurkan yaitu sebesar Rp8.974.907 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Adapun dana yang dihimpun bank merupakan dana masyarakat yang disimpan pada bank baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro atau sering disebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK). Sedangkan untuk dana yang disalurkan berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan juga pinjaman yang diterima oleh bank baik dari bank lain maupun pihak ketiga lainnya. Data dimaksud menunjukkan bahwa bank merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang paling diminati oleh masyarakat, mengingat saat ini hampir seluruh masyarakat menggunakan produk bank baik dalam bentuk tabungan, deposito, giro maupun pinjaman/kredit.

Ditinjau dari segi fungsinya, bank dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum disebut bank komersil. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Adapun beberapa usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain (Ali Suyanto Herli, 2013).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal dan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen. Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sendiri memiliki tugas untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap 1 (satu) Bank Umum dan 12 (dua belas) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berkantor pusat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) (Otoritas Jasa Keuangan, 2020) yaitu:

1. PT BPR Tanaoba Lais Manekat;
2. PT BPR Sari Dinarkencana;
3. PT BPR Timor Raya Makmur;
4. PT BPR Nusantara Abdi Mulia;
5. PT BPR Central Pitoby;
6. PT BPR Christa Jaya Perdana;
7. PT BPR Tanjung Pratama;
8. PT BPR Danamas Belu;
9. PT BPR Lugasganda;
10. PT BPR Bina Usaha Dana;
11. PT BPR Talenta Raya;
12. PT BPR Modern Kupang.

Dalam melakukan pengawasan kepada industri perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara rutin yang dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Adapun pendekatan kualitatif yang dilakukan yaitu penilaian terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam kegiatan ekonomi, bank memiliki peranan yang sangat penting sebagai lembaga intermediasi yang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Dari segi penghimpunan dana bank memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank sehingga terhindar dari risiko yang merugikan. Sedangkan dari sisi penyaluran dana bank dapat memberikan bantuan permodalan usaha baik dalam bentuk pembiayaan investasi maupun modal kerja yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mengingat hubungan erat antara perbankan dengan kegiatan perekonomian tersebut, maka bank juga sangat bergantung terhadap kegiatan perekonomian sebagai faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank tersebut.

Pada tanggal 30 Desember 2019, Wuhan *Municipal Health Committee* mengeluarkan pernyataan "*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*" yang selanjutnya dikenal dengan *Coronavirus Disease (COVID-19)* yang menyebar dengan sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Menurut World Health Organization (WHO) COVID-19 merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan yang dapat menyebabkan flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Adapun penyebaran COVID-19 dapat terjadi melalui kontak baik secara langsung dengan penderita maupun secara tidak langsung melalui sentuhan terhadap benda yang telah tercemar oleh virus COVID-19 dimaksud. Penyebaran COVID-19 di Indonesia pertama kali terjadi di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2020 yang dialami oleh 2 (dua) orang yang melakukan kontak dengan orang terkonfirmasi positif yang berasal Jepang. Selanjutnya jumlah penderita COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga posisi 24 Oktober 2020 jumlah kasus terkonfirmasi positif di Indonesia sebanyak 385.980 (tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh) dengan jumlah kasus kematian sebanyak 13.205 (tiga belas ribu dua ratus lima). Dalam rangka pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 dimaksud, maka pemerintah melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala besar dengan menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan menerapkan *physical distancing*. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah diterapkan *Work From Home (WFH)*, pembelajaran secara online serta pembatasan perjalanan antar wilayah (World Health Organization, 2020).


Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat tersebut maka sangat berdampak terhadap perekonomian Indonesia khususnya pada sektor pariwisata dan jasa angkutan mengingat dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat dimaksud maka terdapat penurunan yang signifikan terhadap kegiatan usaha dari sektor ekonomi tersebut. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan sehingga terdapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan baik oleh perusahaan skala besar maupun kecil. Selain itu juga terdapat usaha dan perusahaan yang tidak dapat bertahan dalam menghadapi pandemi dimaksud.

Kondisi dimaksud juga berdampak kepada kegiatan usaha bank, sebagai lembaga intermediasi bank sangat bergantung terhadap dana masyarakat serta pendapatan bunga yang diterima dari dana yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan adanya pandemi ini maka minat masyarakat untuk menempatkan dananya pada bank akan mengalami penurunan dan masyarakat lebih cenderung untuk melakukan penarikan dana sebagai langkah antisipasi. Selain itu jumlah masyarakat yang akan mengajukan pinjaman pada bank juga akan mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan usaha serta pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Kondisi ini juga dapat diperburuk dengan menurunnya tingkat pendapatan dari debitur eksisting bank yang

mengakibatkan adanya penurunan pembayaran angsuran yang dilakukan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh bank sehingga jumlah kredit bermasalah pun turut mengalami peningkatan.

Bank Perkreditan Rakyat merupakan jenis bank yang memiliki kegiatan usaha yang lebih sederhana dibandingkan dengan Bank Umum. BPR hanya melakukan fungsi pengimpunan dan penyaluran dana tanpa adanya kegiatan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu pasar BPR merupakan masyarakat skala menengah ke bawah khususnya dalam hal penyaluran kredit dengan target pemasaran bagi masyarakat yang *unbankable*. Sehubungan dengan hal tersebut maka tentunya dampak dari penyebaran COVID-19 akan terasa pada industri BPR terlebih BPR memiliki jumlah modal yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan Bank Umum.

Berdasarkan data dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, adapun tren jumlah dana yang diterima dan kredit yang diberikan oleh 12 (dua belas) Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode Januari sampai dengan April 2020 yaitu pada rentang waktu Januari – Februari 2020 (sebelum pandemi COVID-19), Maret – April 2020 (pada saat pandemi COVID-19 mulai meningkat di Indonesia), dan Mei – Juni 2020 (setelah pandemi COVID-19) yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Tren Intermediasi BPR di NTT (Olahan Penulis; 2021)

Terdapat penurunan pada dana yang diterima oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada bulan Februari sampai dengan April 2020, namun kredit yang diberikan menunjukkan tren stabil dan tidak terdapat pergerakan yang signifikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan analisis lebih jauh untuk mengetahui dampak dari penyebaran pandemi COVID-19 terhadap kondisi likuiditas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengingat adanya penurunan dana pihak ketiga pada BPR yang mengindikasikan bahwa masyarakat banyak yang melakukan penarikan dana pada masa pandemi COVID-19. Adapun aspek yang dapat dijadikan parameter untuk mengetahui dampak dari adanya pandemi dimaksud terhadap kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) khususnya dalam hal kemampuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo yaitu aspek likuiditas dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dimaksud. Adapun 2 (dua) aspek yang dinilai yaitu *Cash Ratio* dan *Loan to Deposit Ratio*. *Cash Ratio* merupakan rasio alat likuid terhadap hutang lancar, sedangkan *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang digunakan untuk kegiatan penelitian ini adalah Bagaimana kondisi *Cash Ratio* dan *Loan to Deposit Ratio* Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada masa pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) dengan tujuan untuk mengetahui kondisi likuiditas melalui *Cash Ratio* dan *Loan to Deposit Ratio* Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada masa Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19).

KAJIAN TEORI

1. Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jauh lebih terbatas dibanding dengan aktivitas bank umum. Seperti halnya dengan bank umum, BPR juga menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat.

a. Kegiatan Penghimpunan Dana

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) akan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk simpanan antara lain tabungan dan deposito. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, maka dalam menghimpun dana masyarakat, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak menawarkan simpanan giro. BPR hanya menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan tabungan dan deposito. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka meningkatkan volume dana pihak ketiga

b. Kegiatan Penyaluran Dana

Kegiatan selanjutnya yaitu menyalurkan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkannya. Penyaluran dana tersebut pada umumnya dalam bentuk kredit. Beberapa jenis kredit yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) antara lain Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif. (Drs. Ismail, 2010:36)

2. Rasio Keuangan

a. Pengertian Rasio Keuangan

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:2007) yaitu Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Menurut Kasmir (2010:104) rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun berbeda periode. Menurut Jams C. Van Home dalam Kasmir (2010:104) rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah suatu perhitungan matematis yang dilakukan dengan cara membandingkan beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan yang memiliki hubungan untuk kemudian ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan sebuah perusahaan.

b. Jenis-Jenis Rasio Keuangan Bank

Menurut Kasmir (2008:281) jenis-jenis rasio keuangan yang biasanya terdapat di bank adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio Likuiditas
Rasio Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain, dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini semakin likuid;
- 2) Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas merupakan ukuran kemampuan bank mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Bisa juga dikatakan rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank dan melihat efisiensi bagi pihak manajemen bank tersebut;
- 3) Rasio Rentabilitas
Rentabilitas rasio sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Selain menggunakan rasio di atas, penilaian kinerja keuangan bank juga dapat dilakukan dengan menilai tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank telah ditentukan oleh Bank Indonesia dimana bank diharuskan untuk menyampaikan laporan baik secara rutin maupun berkala mengenai seluruh aktivitasnya dalam suatu periode tertentu. Penilaian tingkat kesehatan BPR menggunakan 5 (lima) aspek yang sering disingkat CAMEL yaitu: *Capital*, *Asset*, *Management*, *Earning* dan *Likuiditas*. Masing-masing bobotnya adalah (Ali Suyanto Herli, 2013:133):

Tabel 1. Pembobotan Rasio CAMEL

No	Aspek	Bobot
1	Kapital	30%
2	Asset: a. Rasio Aktiva Produktif yang diklasifikasi terhadap total aktiva produktif b. Rasio PPAP terhadap PPAWD	25% 5%
3	Manajemen: a. Manajemen Umum b. Manajemen Risiko	10% 10%
4	Earning: a. ROA b. BOPO	5% 5%
5	Likuiditas: a. Cash Ratio b. LDR	5% 5%
Total		100%

Sumber: Ali Suyanto Herli, (2013:133)

c. Kategori Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu:

- 1) Sehat, nilai 81 sampai dengan 100;
- 2) Cukup Sehat, nilai 66 sampai dengan 80;
- 3) Kurang Sehat, nilai 51 sampai dengan 65;

- 4) Tidak Sehat, nilai di bawah 50.

Adapun tata cara penilaian tingkat kesehatan bank (TKS) yaitu:

- 1) Menggunakan sistem kredit (*reward system*) dengan memberikan nilai kredit 0 sampai dengan 100 untuk setiap faktor yang dinilai;
- 2) Ukuran penilaian didasarkan pada rasio yang digunakan dalam manajemen keuangan bank;
- 3) Penilaian aspek manajemen lebih difokuskan pada penilaian kualitas dan kinerja dari proses manajemen;
- 4) Penilaian pelaksanaan ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (3L) yang sanksinya dikaitkan dengan tingkat kesehatan bank;
- 5) Unsur justifikasi merupakan hal penting karena penilaian kesehatan bank pada dasarnya merupakan penilaian kualitatif.

d. Analisis Rasio Keuangan Bank

- 1) Pengertian Analisis Rasio Keuangan Bank

Untuk mengetahui kondisi keuangan suatu bank, maka dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut. Agar laporan ini dapat dibaca sehingga menjadi berarti, maka perlu dilakukan analisis terlebih dahulu. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan rasio-rasio keuangan sesuai standar yang berlaku (Kasmir, 2008:281).

Menurut Sugiyono (2009:64) pengertian analisis rasio yaitu suatu angka yang menunjukkan hubungan antara unsur-unsur dalam laporan keuangan. Hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk matematis yang sederhana. Sedangkan menurut Kasmir (2008:104) analisis rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis rasio keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui suatu hubungan di dalam laporan keuangan.

- 2) Tujuan Analisis Rasio Keuangan Bank

Tujuan analisis rasio keuangan menurut Freddy Rangkuti (2009:69) adalah sebagai berikut:

- a) Mengevaluasi situasi yang terjadi saat ini; dan
- b) Memprediksi kondisi keuangan masa yang akan datang.

Pada intinya tujuan dilakukannya analisis rasio keuangan adalah bentuk mengevaluasi dan memprediksi. Evaluasi dilakukan untuk menilai situasi yang terjadi atau fakta yang ada saat ini dibandingkan dengan rencana yang sudah ditentukan oleh sebuah bank di masa lalu. Sementara prediksi dilakukan untuk membuat gambaran masa depan berdasarkan penggunaan data yang ada di masa sekarang. Dengan adanya prediksi, maka sebuah bank bisa menentukan target dan tujuan sehingga dalam pelaksanaannya pihak bank dapat mengendalikan semua operasional yang terkait dengan pencapaian target dan tujuan tersebut.

Sehubungan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kondisi likuiditas Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan analisis *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan

Cash Ratio, maka penjelasan lebih lanjut terkait dengan rasio dimaksud yaitu sebagai berikut:

3. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Salah satu rasio likuiditas yang sering digunakan dalam menilai kinerja suatu bank adalah *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Menurut Lukman Dendawijaya (2003:118), LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. Adapun cara perhitungan rasio LDR dimaksud yaitu:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Sumber: SK DIR Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR, (1997)

- a. Untuk rasio sebesar 115 (seratus lima belas per status) atau lebih nilai kredit 0 (nol), untuk setiap penurunan 1% (satu per seratus) mulai dari 115% nilai kredit ditambah 4 (empat) dengan maksimal angka 100 (seratus)
- b. Hasil penilaian:

Tabel 2. Parameter Penilaian LDR

Sehat	$\leq 94,75\%$
Cukup Sehat	$> 94,75\%$ sampai dengan $\leq 98,50\%$
Kurang Sehat	$> 98,50\%$ sampai dengan $\leq 102,25\%$
Tidak Sehat	$> 102,25\%$

Sumber: SK DIR Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR, (1997)

4. *Cash Ratio*

Rasio Kas (*Cash Ratio*) sering disebut sebagai rasio likuiditas, adalah ukuran likuiditas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek menggunakan kas dan setara kas. *Cash Ratio* ini pada dasarnya merupakan metode penyelesaian laporan dengan cepat, yang digunakan untuk menentukan jumlah dana (kas dan setara kas) yang tersedia guna membayar kewajiban atau liabilitas jangka pendek. Di bawah ini adalah rumus dari *Cash Ratio* yaitu:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Sumber: SK DIR Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR, (1997)

- a. Untuk rasio sebesar 0% (nol per seratus) nilai kredit 0 (nol) dan untuk setiap kenaikan 0,05% nilai kredit ditambah 1 (satu) dengan angka maksimal 100 (seratus);
- b. Hasil penilaian:

Tabel 3. Parameter Penilaian *Cash Ratio*

Sehat	$\geq 4,05\%$
Cukup Sehat	$> 3,30\%$ sampai dengan $\leq 4,05\%$
Kurang Sehat	$> 2,55\%$ sampai dengan $\leq 3,30\%$
Tidak Sehat	$< 2,55\%$

Sumber: SK DIR Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR, (1997)

METODE

Rancangan atau Desain Penelitian

Rancangan Penelitian dirumuskan dengan tujuan adanya arah yang jelas dan target yang hendak dicapai dalam penelitian. Jika tujuan penelitian jelas dan terumuskan dengan baik maka penelitian dan pemecahan masalah juga akan berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah dari penelitian yang dilakukan yaitu identifikasi masalah yang dilanjutkan dengan penguraian latar belakang masalah yang selanjutnya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian. Penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang selanjutnya dianalisis sesuai dengan kajian teori dan kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan hasil penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Data ini bersumber dari laporan keuangan bank yang diperoleh langsung dari Sistem Informasi Pengawasan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode Analisis Data

Metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode analisa data kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif menggambarkan, memahami dan menjelaskan data yang diteliti selama penelitian berlangsung. Sedangkan metode kuantitatif menganalisa perkembangan laporan keuangan rasio likuiditas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data laporan keuangan dimaksud juga akan dianalisa dengan menggunakan metode CAMEL berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 perihal Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. Adapun tolak ukur untuk menentukan kondisi likuiditas bank setelah dilakukan analisa yaitu dengan menentukan hasil penelitian yang digolongkan menjadi peringkat kesehatan. Hasil penilaian khususnya pada aspek Likuiditas dapat digolongkan kedalam predikat dengan kriteria sebagai berikut:

1. *Loan To Deposit Ratio*

Penilaian:

- c. Untuk rasio sebesar 115 (seratus lima belas per status) atau lebih nilai kredit 0 (nol), untuk setiap penurunan 1% (satu per seratus) mulai dari 115% nilai kredit ditambah 4 (empat) dengan maksimal angka 100 (seratus);
- d. Untuk mencari nilai kreditnya dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Sumber: SK DIR Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR, (1997)

e. Hasil penilaian:

Tabel 4. Parameter Penilaian LDR

Sehat	$\leq 94,75\%$
Cukup Sehat	$> 94,75\%$ sampai dengan $\leq 98,50\%$
Kurang Sehat	$> 98,50\%$ sampai dengan $\leq 102,25\%$
Tidak Sehat	$> 102,25\%$

Sumber: SK DIR Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR, (1997)

2. *Cash Ratio*

Penilaian:

- Untuk rasio sebesar 0% (nol per seratus) nilai kredit 0 (nol) dan untuk setiap kenaikan 0,05% nilai kredit ditambah 1 (satu) dengan angka maksimal 100 (seratus);
- Untuk mencari nilai kreditnya dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Sumber: SK DIR Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR, (1997)

c. Hasil penilaian:

Tabel 5. Parameter Penilaian *Cash Ratio*

Sehat	$\leq 4,05\%$
Cukup Sehat	$> 3,30\%$ sampai dengan $\leq 4,05\%$
Kurang Sehat	$> 2,55\%$ sampai dengan $\leq 3,30\%$
Tidak Sehat	$> 2,55\%$

Sumber: SK DIR Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR, (1997)

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data keuangan dari 12 (dua belas) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada di bawah pengawasan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun data yang ditampilkan merupakan data secara agregat tanpa menampilkan data individu dari masing-masing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diperoleh dari Sistem Informasi Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (SIP BPR) dengan periode data dari bulan Agustus 2019 s.d. Agustus 2020 untuk menampilkan kondisi sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data bulan berjalan pada tahun 2019 s.d. 2020 sehingga tidak terpublikasikan pada laporan publikasi BPR yang disampaikan secara triwulanan maupun tahunan (pada posisi akhir tahun). Berdasarkan hasil analisis CAMEL yang telah dilakukan untuk mengetahui kondisi likuiditas dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dimaksud, dengan informasi sebagai berikut:

1. Analisis *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan data keuangan Bank Perkreditan Rakyat secara agregat selama periode Agustus 2019 s.d. Agustus 2020 adapun total Kredit yang Diberikan dan Dana yang Diterima oleh bank yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Data Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

(dalam rupiah penuh)

Bulan	Dana Yang Diterima	Kredit
Agu-19	639.153.107.000	568.710.323.000
Sep-19	648.272.013.000	568.519.518.000
Okt-19	665.869.771.000	575.275.171.000
Nov-19	662.499.433.000	567.855.715.000
Des-19	702.111.979.641	595.716.576.902
Jan-20	720.803.100.194	590.612.265.500
Feb-20	722.682.814.016	598.391.998.446
Mar-20	706.209.560.254	599.037.173.653
Apr-20	690.527.868.218	599.311.551.600
Mei-20	694.749.893.968	600.514.720.905
Jun-20	704.333.600.146	598.301.053.682
Jul-20	712.584.511.207	605.107.694.664
Agu-20	730.693.746.755	608.194.395.119

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT (2021)

Data yang ditampilkan pada Tabel 6 merupakan data nominal jumlah Dana Yang Diterima yang terdiri dari komponen Dana Deposito, Dana Tabungan, Dana Pinjaman yang Diterima dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, Dana Penempatan Bank Lain pada Bank (*Antar Bank Passiva*) dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, modal inti dan modal pinjaman serta jumlah kredit yang diberikan oleh bank secara agregat dari 12 (dua belas) BPR yang ada di Provinsi NTT dengan periode data dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020. Berdasarkan data keuangan dimaksud telah dilakukan proses perhitungan *Loan to Deposit Ratio* dengan menggunakan perhitungan:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Sumber: SK DIR Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR, (1997)

Keterangan:

1. Total Kredit yang Diberikan : Kredit kepada masyarakat dan kredit kepada bank lain dengan jangka waktu > 3 bulan;
2. Total Dana yang Diterima : Deposito dan tabungan masyarakat + pinjaman yang diterima > 3 bulan + tabungan dan deposito Antar Bank Passiva (ABP) > 3 bulan + modal inti + modal pinjaman.

Sehingga diperoleh hasil rasio sebagai berikut:

Tabel 7. Perhitungan *Loan to Deposit Ratio*

Bulan	Dana Yang Diterima	Kredit	Rasio LDR
Agu-19	639.153.107.000	568.710.323.000	88,98%
Sep-19	648.272.013.000	568.519.518.000	87,70%
Okt-19	665.869.771.000	575.275.171.000	86,39%
Nov-19	662.499.433.000	567.855.715.000	85,71%
Des-19	702.111.979.641	595.716.576.902	84,85%
Jan-20	720.803.100.194	590.612.265.500	81,94%
Feb-20	722.682.814.016	598.391.998.446	82,80%
Mar-20	706.209.560.254	599.037.173.653	84,82%
Apr-20	690.527.868.218	599.311.551.600	86,79%
Mei-20	694.749.893.968	600.514.720.905	86,44%
Jun-20	704.333.600.146	598.301.053.682	84,95%
Jul-20	712.584.511.207	605.107.694.664	84,92%
Agu-20	730.693.746.755	608.194.395.119	83,24%

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT (2021)

Tabel 7 menunjukkan hasil perhitungan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang telah dilakukan atas data keuangan BPR dengan periode data Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020. Atas hasil perhitungan rasio yang telah dilakukan dimaksud maka akan dinilai sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 30/12/KEP/DIR tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, dengan parameter penilaian rasio LDR yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Parameter Penilaian LDR

Sehat	< = 94,75%
Cukup Sehat	> 94,75% sampai dengan < = 98,50%
Kurang Sehat	> 98,50% sampai dengan < = 102,25%
Tidak Sehat	> 102,25%

Sumber: SK DIR Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR, (1997)

Adapun hasil penilaian atas rasio LDR BPR di Provinsi NTT pada periode Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020 masih berada di bawah ambang batas yaitu 94,75% dengan kisaran nilai rasio pada 81,94% s.d. 88,98%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi LDR Bank Perkreditan Rakyat masih dalam kondisi SEHAT.

3. Analisis *Cash Ratio*

Rasio Kas (*Cash Ratio*) merupakan metode penyelesaian laporan dengan cepat, yang digunakan untuk menentukan jumlah dana (kas dan setara kas) yang tersedia guna membayar kewajiban atau liabilitas jangka pendek dengan menghitung Aktiva Lancar/Alat Likuid yang dimiliki oleh bank terhadap Hutang Lancar/Kewajiban Lancar. Berdasarkan data keuangan Bank Perkreditan Rakyat secara agregat selama periode Agustus 2019 s.d. Agustus 2020 adapun total Aktiva Lancar/Alat Likuid dan Kewajiban Lancar yaitu sebagai berikut:

Tabel 9. Data Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
(dalam rupiah penuh)

Bulan	Aktiva Lancar	Kewajiban Lancar
Agu-19	41.560.227.000	525.401.399.000
Sep-19	50.503.489.000	530.755.974.000
Okt-19	55.622.123.000	543.262.472.000
Nov-19	56.865.933.000	539.901.938.000
Des-19	58.228.878.812	562.574.899.399
Jan-20	63.305.959.173	571.758.463.907
Feb-20	67.502.843.971	569.517.446.500
Mar-20	54.377.809.167	554.272.561.418
Apr-20	49.608.031.611	543.954.336.762
Mei-20	56.300.919.934	550.776.448.047
Jun-20	66.977.431.879	562.401.369.736
Jul-20	66.081.726.764	569.240.389.651
Agu-20	69.975.126.057	584.347.750.436

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT (2021)

Data yang ditampilkan pada Tabel 9 merupakan data nominal jumlah Aktiva Lancar yang terdiri dari komponen Kas, Giro dan selisih antara Antar Bank Aktiva (ABA) dengan Antar Bank Passiva (ABP) serta jumlah Kewajiban Lancar yang terdiri dari komponen Kewajiban Segera, Tabungan dan Deposito secara agregat dari 12 (dua belas) BPR yang ada di Provinsi NTT dengan periode data dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020. Berdasarkan data keuangan dimaksud telah dilakukan proses perhitungan *Cash Ratio* dengan menggunakan perhitungan:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Sumber: SK DIR Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR, (1997)

Keterangan:

1. Aktiva Lancar : Kas + Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro + (Tabungan Antar Bank Aktiva – Tabungan Antar Bank Passiva);
 2. Hutang Lancar : Kewajiban segera + Tabungan + Deposito
- Sehingga diperoleh hasil rasio sebagai berikut:

Tabel 10. Perhitungan *Cash Ratio*

Bulan	Aktiva Lancar	Kewajiban Lancar	Cash Ratio
Agu-19	41.560.227.000	525.401.399.000	7,91%
Sep-19	50.503.489.000	530.755.974.000	9,52%
Okt-19	55.622.123.000	543.262.472.000	10,24%
Nov-19	56.865.933.000	539.901.938.000	10,53%
Des-19	58.228.878.812	562.574.899.399	10,35%
Jan-20	63.305.959.173	571.758.463.907	11,07%
Feb-20	67.502.843.971	569.517.446.500	11,85%
Mar-20	54.377.809.167	554.272.561.418	9,81%
Apr-20	49.608.031.611	543.954.336.762	9,12%
Mei-20	56.300.919.934	550.776.448.047	10,22%
Jun-20	66.977.431.879	562.401.369.736	11,91%
Jul-20	66.081.726.764	569.240.389.651	11,61%
Agu-20	69.975.126.057	584.347.750.436	11,97%

Sumber: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi NTT (2021)

Tabel 10 menunjukkan hasil perhitungan *Cash Ratio* yang telah dilakukan atas data keuangan BPR dengan periode data Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020. Atas hasil perhitungan rasio yang telah dilakukan dimaksud maka akan dinilai sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 30/12/KEP/DIR tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, dengan parameter penilaian rasio LDR yaitu sebagai berikut:

Tabel 11. Parameter Penilaian *Cash Ratio*

Sehat	$\geq 4,05\%$
Cukup Sehat	$> 3,30\%$ sampai dengan $\leq 4,05\%$
Kurang Sehat	$> 2,55\%$ sampai dengan $\leq 3,30\%$
Tidak Sehat	$< 2,55\%$

Sumber: SK DIR Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR, (1997)

Adapun hasil penilaian atas *Cash Ratio* BPR di Provinsi NTT pada periode Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020 masih berada di atas ambang batas yaitu 4,5% dengan kisaran nilai rasio pada 7,91% s.d. 11,97%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi *Cash Ratio* Bank Perkreditan Rakyat masih dalam kondisi SEHAT.


PEMBAHASAN

Dengan adanya penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia sejak bulan Maret 2020, maka untuk mengetahui dampak dari penyebaran pandemi dimaksud terhadap BPR di Provinsi NTT khususnya dalam hal kemampuan BPR untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo sehubungan dengan fungsi intermediasi bank, maka penelitian dilakukan melalui analisis terhadap kondisi likuiditas BPR melalui 2 (dua) aspek yang dinilai yaitu *Cash Ratio* dan *Loan to Deposit Ratio*. *Cash Ratio* merupakan rasio alat likuid terhadap hutang lancar, sedangkan *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan *Loan to Deposit Ratio* dan *Cash Ratio* yang telah dilakukan untuk data keuangan BPR secara agregat selama periode Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020 dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

a Kondisi *Loan to Deposit Ratio* BPR di Provinsi NTT

Hasil penilaian atas rasio LDR BPR di Provinsi NTT pada periode Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020 masih berada di bawah ambang batas yaitu 94,75% dengan kisaran nilai rasio pada 81,94% s.d. 88,98%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi LDR Bank Perkreditan Rakyat masih dalam kondisi SEHAT. Namun meskipun dalam kondisi SEHAT, terdapat pergerakan nilai rasio yang dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:




Gambar 2. Perkembangan Rasio LDR BPR di Provinsi NTT (Olahan Penulis, 2021)

Terdapat peningkatan nilai rasio LDR pada bulan Maret dan April 2020 yaitu masing-masing sebesar 2,02% dan 1,97% bertepatan dengan masa awal penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia yang disebabkan adanya penurunan pada dana yang diterima oleh BPR yaitu sebesar Rp16.473.254 ribu pada bulan Maret 2020 dan sebesar Rp15.681.692 ribu pada bulan April 2020 sedangkan kredit yang diberikan masih mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp645.175 ribu pada bulan Maret 2020 dan sebesar Rp247.378 ribu pada bulan April 2020. Semakin tinggi rasio LDR menunjukkan bahwa dana yang dimiliki oleh bank tidak likuid yang dapat menyebabkan bank kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya seperti adanya penarikan dana secara tiba-tiba yang dilakukan oleh nasabah terhadap dana simpanannya. Adapun kondisi peningkatan LDR yang terjadi pada BPR di Provinsi NTT pada bulan Maret dan April sejalan dengan perilaku masyarakat yang mengalami penurunan minat untuk menyimpan dananya pada bank dan lebih cenderung untuk melakukan penarikan dana pada masa pandemi. Namun pada bulan Mei s.d. Agustus 2020 kondisi LDR kembali mengalami penurunan dengan *trend* stabil.

b Kondisi *Cash Ratio* BPR di Provinsi NTT

Hasil penilaian atas *Cash Ratio* BPR di Provinsi NTT pada periode Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2020 masih berada di atas ambang batas yaitu 4,5% dengan kisaran nilai rasio pada 7,91% s.d. 11,97%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi *Cash Ratio* Bank Perkreditan Rakyat masih dalam kondisi SEHAT. Namun meskipun dalam kondisi SEHAT, terdapat pergerakan nilai rasio yang dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:



Gambar 3. Perkembangan *Cash Ratio* BPR di Provinsi NTT (Olahan Penulis, 2021)

Terdapat penurunan nilai *Cash Ratio* pada bulan Maret dan April 2020 yaitu masing-masing sebesar 2,04% dan 0,96% bertepatan dengan masa awal penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia yang disebabkan penurunan yang terjadi Aktiva Lancar/Alat Likuid bank serta Hutang Lancar/Kewajiban Lancar bank namun dengan persentase penurunan yang lebih tinggi pada Aktiva Lancar/Alat Likuid yaitu sebesar Rp13.125.035 ribu (19,44%) pada bulan Maret 2020 dan sebesar Rp4.769.778 ribu (8,77%) pada bulan April 2020. Sedangkan Hutang Lancar/Kewajiban Lancar bank mengalami penurunan sebesar Rp15.244.88 ribu (2,68%) pada bulan Maret 2020 dan sebesar Rp10.318.225 ribu (1,86%) pada bulan April 2020. Semakin rendah *Cash ratio* menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan kas dan setara kas yang dimiliki oleh bank mengalami penurunan yang dapat menyebabkan bank kesulitan untuk membayarkan utang lancar jangka pendek atau telah jatuh tempo. Adapun kondisi penurunan *Cash Ratio* yang terjadi pada BPR di Provinsi NTT pada bulan Maret dan April sejalan dengan penurunan pada dana yang diterima oleh bank sehingga berdampak terhadap penurunan jumlah dana yang dimiliki oleh bank serta penurunan pada kewajiban lancar bank kepada nasabah yaitu bunga tabungan dan deposito. Namun pada bulan Mei s.d. Agustus 2020 kondisi LDR kembali mengalami peningkatan dengan *trend* stabil.

SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kondisi likuiditas Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode bulan Agustus 2019 s.d. Agustus 2020 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) BPR pada periode bulan Agustus 2019 s.d. Agustus 2020 masih tergolong SEHAT meskipun terdapat peningkatan nilai rasio LDR pada bulan Maret dan April 2020 yaitu masing-masing sebesar 2,02% dan 1,97% bertepatan dengan masa awal penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia yang disebabkan adanya penurunan pada dana yang diterima oleh BPR yaitu sebesar

Rp16.473.254 ribu pada bulan Maret 2020 dan sebesar Rp15.681.692 ribu pada bulan April 2020 sedangkan kredit yang diberikan masih mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp645.175 ribu pada bulan Maret 2020 dan sebesar Rp247.378 ribu pada bulan April 2020. Hal ini sejalan dengan perilaku masyarakat yang mengalami penurunan minat untuk menyimpan dananya pada bank dan lebih cenderung untuk melakukan penarikan dana pada masa pandemi. Namun pada bulan Mei s.d. Agustus 2020 kondisi LDR kembali mengalami penurunan dengan *trend* stabil; dan

2. Kondisi *Cash Ratio* BPR pada periode bulan Agustus 2019 s.d. Agustus 2020 masih tergolong SEHAT meskipun terdapat penurunan nilai *Cash Ratio* pada bulan Maret dan April 2020 yaitu masing-masing sebesar 2,04% dan 0,96% bertepatan dengan masa awal penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia yang disebabkan penurunan yang terjadi Aktiva Lancar/Alat Likuid bank serta Hutang Lancar/Kewajiban Lancar bank namun dengan persentase penurunan yang lebih tinggi pada Aktiva Lancar/Alat Likuid yaitu sebesar Rp13.125.035 ribu (19,44%) pada bulan Maret 2020 dan sebesar Rp4.769.778 ribu (8,77%) pada bulan April 2020. Sedangkan Hutang Lancar/Kewajiban Lancar bank mengalami penurunan sebesar Rp15.244.88 ribu (2,68%) pada bulan Maret 2020 dan sebesar Rp10.318.225 ribu (1,86%) pada bulan April 2020. Hal ini sejalan dengan kondisi LDR yang mengalami penurunan pada dana yang diterima oleh bank sehingga berdampak terhadap penurunan jumlah dana yang dimiliki oleh bank serta penurunan pada kewajiban lancar bank kepada nasabah yaitu bunga tabungan dan deposito. Namun pada bulan Mei s.d. Agustus 2020 kondisi LDR kembali mengalami peningkatan dengan *trend* stabil.

IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Saran kepada Bank Perkreditan Rakyat
Sehubungan dengan masih berlangsungnya masa pandemi yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha bank dalam melakukan fungsi intermediasi, maka bank diharapkan dapat menyusun strategi khususnya untuk memitigasi risiko likuiditas mengingat berdasarkan hasil analisis terhadap rasio LDR dan *Cash Ratio* terdapat pergerakan rasio diakibatkan adanya penurunan Dana Pihak Ketiga yang berpengaruh terhadap dana yang dimiliki oleh bank. Adapun mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan memberikan *special rate* untuk menarik minat masyarakat agar menempatkan dana pada bank serta berkomunikasi dengan pemegang saham untuk penyediaan dana segar dalam hal terdapat penarikan dana dengan jumlah yang signifikan; dan
2. Saran kepada peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap aspek lainnya seperti aspek Permodalan dan aspek Rentabilitas dari Bank Perkreditan Rakyat pada masa pandemi COVID-19 untuk mengetahui sejauh mana dampak pandemi dimaksud terhadap kondisi Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu peneliti juga dapat melakukan penelitian terhadap efektivitas dari strategi yang telah dilakukan oleh pengurus Bank Perkreditan Rakyat pada masa pandemi terhadap perkembangan usaha Bank Perkreditan Rakyat.

REFERENSI

- Bank Indonesia, 1997. *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 13/12/KEP/DIR tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat*. Bank Indonesia Tahun 1997. Jakarta;
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Hanafi, Mamduh dan Abdul Halim. 2003. *Analisis Laporan Keuangan Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN;
- Harahap, Sofyan Syafri. 2007. *Teori Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Harmono, 2009. *Manajemen Keuangan Berbasis Balance Scorecard, Pendekatan Teori, Kasus dan Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara;
- Home, Jams C. Van. 2010. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (Fundamentals of Financial Management) Edisi 13 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat;
- Herli, Ali Suyanto. 2013. *Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Ismail, MBA. Ak. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group;
- Kasmir, 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 2020. *Statistik Perbankan Indonesia Vol.18 No.8 Juli 2020*. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta;
- Rangkuti, Freddy. 2009. *Strategi Promosi Yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Republik Indonesia, 1998. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara RI Tahun 1998, No.182*. Sekretariat Negara. Jakarta;
- 2011. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No.111*. Sekretariat Negara. Jakarta;
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta;
- Warjiyo, Perry. 2004. *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Seri Kebanksentralan No. 11 Bank Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK);
- World Health Organization, 2020. *Novel Coronavirus*. Diakses tanggal 25 Oktober 2020 dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>